



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Bupati akan berakhir pada Tahun 2023 dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a akan digunakan oleh Pj. Bupati Kuningan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.

BAB II

KETENTUAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. RKPD.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. penyesuaian target kinerja indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023;
 - d. RPJMD Provinsi atau RPD Provinsi;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. kebijakan nasional; dan
 - g. regulasi yang berlaku.
- (4) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual.
- (6) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD memperhatikan tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- (7) Penentuan program dalam RPD dan Renstra PD memperhatikan:
 - a. penyesuaian program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
 - c. evaluasi kontribusi keluaran output dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil;
 - d. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - e. kebijakan nasional;
 - f. regulasi yang berlaku; dan
 - g. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) RPD digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX : PENUTUP
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadinya perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan

luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada RPD ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 10 - 4 - 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 10 - 4 - 2023

